



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor **06 /PDT/ 2015 / PT. AMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

1. DICKY RISART PASANEA, keturunan dari **ABIGAEL DORTEA TUHUMURY**, lahir di Ambon tanggal 27 Oktober 1953, berdiam di Jl. Dr. Mailaiholo RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

2. WELLEM ADAM, keturunan dari **MARTHA YOSEFINA TUHUMURY**, lahir di Ambon tanggal 16 Januari 1960, berdiam di Jl. Rijali RT. 002 / RW. 02 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3. MARIANA CAROLINA TUHUMURY, keturunan dari **DAVID YAN TUHUMURY**, lahir di Ambon tanggal 21 Januari 1961, berdiam di jalan Rijali RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Ketiga-tiganya bertindak untuk diri sendiri dan mewakili keturunan dari : - **MARTHA JOSPHINA TUHUMURY (alm)**,
- **DORTHEA ABIGAIL TUHUMURY (alm)**,
- **DAVID TUHUMURY (alm)**;

Telah memberi Kuasa penuh kepada **NOIJA FILEO PISTOS, S.H, M.H, AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H**, masing-masing sebagai Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum NOIJA

Hal 1 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILEO PISTOS S.H, M.H., yang berkantor di Desa Soya Jl. Perumtel Dusun Kayu Tiga Blok D, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2014, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding semula Penggugat.**

M E L A W A N

1. Ny. JULIANA PATTY / LIKUMAHUA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negri Sipil (PNS) berdiam di Halong Mahardika (samping hotel wisata) Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SEMUEL WAILERUNY, S.H, M.SI dan CORNELES LATUNY, S.H**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum **SEMUEL WAILERUNY** dan Rekan, beralamat di Jln. Pattimura/Pulugangsa RT. 001/04 Kelurahan Uritelu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon di Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MARJUKI KOTENG, SH., dan DAVE A. H. POOROE, S.H** memilih alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Tantui No. 1 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1018/SK-81.71/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Hal 2 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WIHELMINA JACOB A TUHUMURY /

M, berdiam di Kompleks Kabang Diklat TNI AD Cijantung Jakarta Timur, yang sementara berada di Kota Ambon di Jl. Karang panjang No. 3 RT. 002 / RW. 02 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

4. Keturunan Almarhum **WILLEM YOHANIS TUHUMURY**, berdiam di Jl. Rijali RT. 002. RW. 002 No. 2 Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 12 Nopember 2014, Nomor99/Pdt.G/2014/PN.Amb., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.299.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 99/Pdt.G/2014/PN. Amb., tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb., dan Permohonan Banding telah diberitahukan secara sah kepada masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 29 Januari 2015;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa perkara (inzage) masing-masing nomor 99/Pdt. G/2014/PN. Amb., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015, dan kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Hal 4 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat setelah dihubungkan dengan gugatan maupun Replik Penggugat sekarang Pembanding khususnya jawaban Pembanding semula Penggugat terhadap Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II ternyata hanya merupakan ulangan dari Repliknya tersebut dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan hal itu semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2014/PN. Amb., tanggal 12 Nopember 2014, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini, kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan **"nebis in idem"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II telah dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian,

Hal 5 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id semula Penggugat haruslah dinyatakan pula **nebis in idem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb., tanggal 12 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
3. Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg/Stb. Tahun 1927) serta;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- **Mengabulkan** Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA.;

1. **Menyatakan** gugatan Pembanding semula Penggugat **Nebis in Idem**;

Hal 6 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin**, tanggal **02 Maret 2015**, oleh kami **DANIEL PALITTIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH. MH.**, dan **YONISMAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 FEBRUARI 2014, Nomor : 06/PDT/Pen.PT/2015/PT. AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I NENGAH SUTAMA, SH. MH.
Ttd

YONISMAN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DANIEL PALITTIN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ADE AAN, SH. MH.

Hal 7 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 19550505 197903 1 016

Hal 8 dari 7 Hal (Putusan No. 06/PDT/2014/PT.AMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)